



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

5. Pelayanan Surat Keterangan Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. A. Persyaratan untuk WNI : Membawa foto copy pemohon, membawa foto copy Kartu Keluarga pemohon, membawa foto copy Surat Penugasan dari instansi/ Perusahaan/ Organisasi/ Lembaga (Jika Ada) dan membawa Surat Pengantar RT. setempat
2. B. Persyaratan untuk WNA : Membawa dokumen pendukung pengisian biodata penduduk orang asing, membawa Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan membawa Surat Pengantar RT. setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Keterangan Domisili diproses oleh petugas maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Surat Keterangan Domisili

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Balik

Jl. KH. Dewantara, RT.11 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat